



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN WALIKOTA YANG MENGATUR
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan memiliki peran strategis sebagai mitra Kelurahan dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan menjadi wadah partisipasi masyarakat dan ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kelurahan untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat;
 - c. bahwa beberapa Peraturan Walikota yang mengatur Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Walikota Yang Mengatur Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia

e

- Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN WALIKOTA YANG MENGATUR LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku:

1. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 49);
2. Peraturan Walikota Blitar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

- Kelurahan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 11);
3. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 40);
 4. Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 32);
 5. Peraturan Walikota Blitar Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 33);
 6. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Bentuk Karang Taruna (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 49);
 7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Bentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 50); dan
 8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Bentuk Pos Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 57),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Maret 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO




Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 25 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008